



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/PN.Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : PontiAnak;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pemda Gg. Abu Bakar Rt/Rw.004/018 Desa Saigon Kec PontiAnak Timur Kota PontiAnak dan Jl. PemdaKomp. Star Borneo Regency 2 Blok I-14 DesaMekarBaruKec. Sungai Raya Kab. KubuRaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa [REDACTED] ditangkap pada tanggal 25 Juli 2022;

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED] Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 318/Pid.Sus /2022/ PN Mpw, tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Mpw, tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai switer lengan panjang warna hijau motif bunga.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa menyesalinya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat Jl. Pemda Komp. Star Borneo Regency 2 Blok I-14 Desa Mekar Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED] Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi [REDAKSI] menanyakan keberadaan sepeda motor kepada Terdakwa. Mengetahui sepeda motornya telah digadaikan oleh Terdakwa, [REDAKSI] akhirnya marah dan terlibat adu mulut dengan Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB pada saat [REDAKSI] ingin pergi dari rumah yang ditinggalinya bersama Terdakwa di Jl. Pemda Komp. Star Borneo Regency 2 Blok I-14 Desa Mekar Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, pada saat [REDAKSI] berada di teras rumah, tiba-tiba Terdakwa melempar [REDAKSI] dengan menggunakan sepatu dan sapu dan mengenai badan [REDAKSI] saat Saksi Indriana mencoba melawan, Terdakwa langsung menjambak rambut Saksi Indriana kemudian menarik tangannya dan membawa [REDAKSI] masuk ke ruang tamu. Pada saat di ruang tamu Saksi Indriana duduk di kursi lalu Terdakwa mengajak [REDAKSI] masuk kedalam kamar dengan cara menyeret tangan Saksi Indriana. Saat berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi Indriana kembali bertengkar mulut lagi sampai akhirnya Terdakwa menendang bagian paha [REDAKSI] berulang ulang kali dan memukul kepala [REDAKSI] dengan tangan terkepal berulang kali kemudian Terdakwa kembali menjambak rambut [REDAKSI] dengan menggunakan kedua tangannya hingga [REDAKSI] terjatuh kelantai. Terdakwa kemudian meludahi wajah [REDAKSI] lalu Terdakwa langsung keluar meninggalkan kamar ;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara Nomor: 295/49/V/2010 diketahui bahwa telah dilaksanakan akad nikah antara Terdakwa Isyahrudin dengan [REDAKSI] pada tanggal 20 Mei 2010. Sehingga hubungan Terdakwa dan [REDAKSI] merupakan hubungan suami istri yang sah secara agama dan hukum yang diatur di Indonesia.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan [REDAKSI] mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. VER/95/VII/2022/SPKT tanggal 23 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Monang Siahaan, MKed (For), SpF dan Dr. Putri Utami sebagai dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar tubuh korban tersebut dijumpai luka memar pada dahi dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor [REDAKSI] Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota gerak bawah, dijumpai luka lecet tekan pada dahi serta dijumpai nyeri tekan pada anggota gerak atas akibat ruda paksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari.;

Perbuatan terdakwa [REDACTED]

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
 - Bahwa, kejadiannya pada hari sabtu tanggal 23 Juli tahun 2022 sekira pukul 01.30 Wib di rumah yang beralamat di Jl. Desa Mekar Baru Komp. Star Borneo Regency 2 No. I-14 Desa Kapur Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
 - Bahwa, yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah Suami Saksi Isyahrudin Bin Syahman.
 - Bahwa, saksi dengan Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2010 secara sah dan tercatat di KUA PontiAnak Utara.
 - Bahwa, Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan tangan kosong.
 - Bahwa, kronologisnya pada hari pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib, Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor Saksi yang di pakai Terdakwa Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Saksi sedang dipinjam kawannya, setelah beberapa jam kemudian karna motor tak kunjung datang Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa motor Saksi ada dimana dan Terdakwa mengatakan bahwa motor Saksi mengalami kecelakaan, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk melihat motor tersebut kecelakaan dimana, Terdakwa menolak dan akhirnya Terdakwa mengakaui bahwa motor Saksi di gadaikan, Saksi dan Terdakwa pun cecok mulut sampailah pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 01.30 Saksi memilih untuk pergi karna lelah cecok mulut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED] Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa, saat berada di teras rumah Terdakwa melempar Saksi dengan menggunakan sepatu dan sapu yang mengenai badan Saksi, setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "KENAPA LEMPAR PUKUL LAH SEKALIAN" lalu Terdakwa langsung menjambak rambut Saksi kemudian menarik tangan Saksi dan membawa Saksi masuk ke ruang tamu saat di ruang tamu Saksi duduk di kursi lalu Terdakwa mengajak Saksi masuk kedalam kamar dengan cara menyeret tangan Saksi saat berada di dalam kamar Saksi bersama Terdakwa sempat cecok mulut lagi sampai akhirnya Terdakwa menendang bagian paha Saksi berulang ulang kali dan memukul kepala Saksi dengan tangan terkepal berulang kali kemudian Terdakwa jambak/tarik rambut Saksi dengan menggunakan kedua belah tangannya sehingga Saksi terjatuh kelantai dan Terdakwa meludahi wajah Saksi, lalu Terdakwa langsung keluar kamar.

- Bahwa, penyebabnya terjadinya kejadian karena motor Saksi digadaikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi.
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah sangat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi, karena permasalahan uang, Terdakwa selalu menjual dan mengadaikan barang barang rumah tangga tanpa seijin Saksi untuk bermain judi sehingga Saksi dan Terdakwa sering cecok mulut dan akhirnya Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi dan Terdakwa juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Anak Saksi.
- Bahwa, saat Saksi mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa, pada saat kejadian kekerasan dalam rumah tangga tidak ada orang lain selain Saksi dengan Terdakwa, kedua Anak Saksi sedang berada di rumah Nenek nya.
- Bahwa, saksi merasakan kesakitan pada bagian paha dan kepala Saksi, yang mana paha Saksi memar dan kepala Saksi ada luka bekas cakar.
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa, tidak ada upaya damai antara Saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa, Penuntut Umum atas izin Hakim Ketua membacakan hasil visum sebagai berikut Kesimpulan bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur tiga puluh satu tahun, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit coklat muda, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai luka memar pada dahi dan anggota gerak bawah, dijumpai luka lecet tekan pada dahi serta dijumpai nyeri tekan pada anggota gerak atas akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh kakak kandung saksi yang bernama Indriani;
- Bahwa, kejadiannya pada hari sabtu tanggal 23 Juli tahun 2022 sekira pukul 01.30 Wib di rumah yang beralamat di Jl. Desa Mekar Baru Komp. Star Borneo Regency 2 No. I-14 Desa Kapur Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
- Bahwa, yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah Abang Ipar Saksi Isyahrudin Alias Udin Bin Syahman.
- Bahwa, korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Kakak Kandung Saksi Indriana Bin Juhaidi.
- Bahwa, yang menjadi pokok permasalahan awal mulanya Saksi mendengar kakak Saksi cekcok mulut terkait masalah motor Kakak Saksi digadaikan oleh Terdakwa sehingga terjadilah keributan, pada hari Jumat 22 Juli 2022 menurut dari keterangan Kakak Saksi, Kakak Saksi menanyakan keberadaan sepeda motornya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik Kakak Saksi sedang di pinjam teman Terdakwa, setelah beberapa jam kemudian karna motor tak kunjung datang Kakak Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa dengan pertanyaan "motor Saksi ada dimana" dan Terdakwa mengatakan bahwa motor milik Kakak Saksi kecelakaan lalu Kakak Saksi mengajak Terdakwa untuk melihat motor tersebut kecelakaan dimana, namun Terdakwa menolak dan akhirnya mengakuai bahwa motor Kakak Saksi di gadaikan oleh Terdakwa sehingga Kakak Saksi dan Terdakwa pun cekcok mulut sampailah pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 01.30 Kakak Saksi memilih untuk pergi karna lelah cekcok mulut dengan Terdakwa, saat berada di teras rumah Terdakwa melempar Kakak Saksi dengan menggunakan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED] Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatu dan sapu hingga mengenai badan Kakak Saksi, setelah itu Kakak Saksi mengatakan kepada Terdakwa "KENAPA LEMPAR PUKUL LAH SEKALIAN" lalu Terdakwa langsung menjambak rambut Kakak Saksi dan Terdakwa kemudian menarik tangan Kakak Saksi membawa Kakak Saksi masuk ke ruang tamu saat di ruang tamu Terdakwa menarik tangan Kakak Saksi hingga sampai di kamar, Kakak Saksi dan Terdakwa berantam lagi dan melakukan pemukulan terhadap Kakak Saksi, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib kakak Saksi mengajak Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.

- Bahwa, Terdakwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Kakak Saksi.
- Bahwa, Terdakwa tersebut memukul kakak Saksi dengan menggunakan tangan kosong hingga mengenai dibagian kepala kakak Saksi.
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Kakak Saksi, Saksi tidak melihat, namun setelah kejadian tersebut Kakak Saksi menceritakan kepada Saksi dan ada menghubungi Saksi bahwa Kakak Saksi di pukul oleh Terdakwa.
- Bahwa, saat Kakak Saksi mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa, Kakak Saksi tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa, pada saat kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa terhadap Kakak Saksi tidak ada orang lain yang menyaksikan/melihat kejadian tersebut.
- Bahwa, Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap kakak Saksi dengan berkata untuk tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
- Bahwa, tidak ada upaya damai antara kakak Saksi dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) helai switer lengan panjang warna hijau motif bunga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara Nomor: 295/49/V/2010 diketahui bahwa telah dilangsungkan akad nikah antara Terdakwa Isyahrudin dengan Saksi Indriana pada tanggal 20 Mei 2010. Sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indriana merupakan hubungan suami istri yang sah secara agama dan hukum yang diatur di Indonesia.

- Hasil Visum Et Repertum No. VER/95/VII/2022/SPKT tanggal 23 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Monang Siahaan, M.Ked (For), SpF dan Dr. Putri Utami sebagai dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar tubuh korban tersebut dijumpai luka memar pada dahi dan anggota gerak bawah, dijumpai luka lecet tekan pada dahi serta dijumpai nyeri tekan pada anggota gerak atas akibat ruda paksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah memukul Istri Saksi yang bernama ■
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli tahun 2022 sekira pukul 01.30 Wib di dalam rumah yang beralamat di Jl. Pemda Komp. Star Borneo Regency 2 Blok I-14 Desa Mekar Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
- Bahwa, Terdakwa menikah dengan Istri Saksi yaitu ■ pada tahun 2010 secara sah ada surat nikah.
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Saksi sudah memiliki 2 (dua) orang Anak perempuan yang pertama bernama ■ berumur 10 (Sepuluh) tahun dan yang kedua bernama ■ yang berumur 9 (Sembilan) tahun.
- Bahwa, Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Istri Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 01.30 wib di dalam rumah Terdakwa dengan tangan kosong, yang mana Terdakwa tendang dengan kaki Terdakwa kearah bagian paha Istri Terdakwa setelah itu Terdakwa jambak/tarik rambut Istri Terdakwa dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa sehingga Istri Terdakwa terjatuh kelantai, hal tersebut terjadi dikarenakan pada malam tersebut Istri Terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor honda beat milik Istri Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "MOTOR NYE AKU GADAIKAN" kemudian Istri Terdakwa menjawab dimana kau gadaikan, dan Saksi menjawab "ADE AKU GADAI DI TANJUNG RAYA 1" dan Istri Terdakwa bertanya lagi, berapa kau gadaikan, dan Terdakwa menjawab

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor ■ Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SATU JUTA”, dan Istri Terdakwa bertanya kepada Terdakwa, untuk apa duit tersebut dan Terdakwa menjawab “DUET NYE AK PAKAI MAEN SLOT”, mendengar hal tersebut Istri Terdakwa mencaci maki Terdakwa setelah itu kami bertengkar dan cek cok mulut kemudian Istri Terdakwa menuduh Terdakwa selingkuh dengan perempuan dan uang tersebut untuk selingkuhannya mendengar hal tersebut Terdakwa tidak terima atas tuduhan nya terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak kontrol emosi kemudian Terdakwa melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Istri Terdakwa dengan menendang ke arah paha Istri Terdakwa dan Terdakwa Tarik/jambak rambut Istri Terdakwa sehingga terjatuh ke lantai setelah kejadian hal tersebut Istri Terdakwa ingin pergi meninggalkan rumah namun Terdakwa tahan supaya tidak pergi meninggalkan rumah selanjutnya Terdakwa tidur dan Istri Terdakwa juga tidur namun dalam kamar yang berbeda.

- Bahwa, Terdakwa sering menggadaikan barang berharga seperti sepeda motor, dan uang dari hasil gadai tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi.
- Bahwa, kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut sering Terdakwa lakukan terhadap Istri Terdakwa .
- Bahwa, permasalahan yang sedang Terdakwa alami dengan Istri Terdakwa yaitu dikarenakan Terdakwa telah menggadaikan sebuah sepeda motor honda beat milik Istri Terdakwa dan Terdakwa di tuduh selingkuh dengan perempuan lain oleh Istri Terdakwa .
- Bahwa, Terdakwa dengan Istri Terdakwa masih tinggal dalam satu rumah di rumah yang beralamat di Jl. Desa Mekar Sari Komp.Star Borneo Regency 2 No.I-14 Desa Kapur Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
- Bahwa, tidak ada orang lain yang mengetahui hal tersebut dikarenakan Terdakwa dengan Istri Terdakwa saja yang berada dirumah saat kejadian tersebut terjadi, dan dapat Terdakwa sampaikan bahwa Anak Terdakwa pada saat itu sedang tidak ada di rumah dikarenakan mereka tidur dirumah Neneknya yang berlamat di Jl. Parit Mayor Komp. Yozidah II Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak.
- Bahwa, setelah Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Istri Terdakwa, Istri Terdakwa masih bisa melakukan aktifitas seperti biasanya.
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai tukang sapu.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED] Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah tersangkut perkara pidana dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada tahun 2015 dan di hukum selama 2 bulan, hingga pada saat ini Terdakwa di laporkan oleh Istri Terdakwa karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa juga meminta maaf atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari sabtu tanggal 23 Juli tahun 2022 sekira pukul 01.30 Wib di dalam rumah yang beralamat di Jl. Pemda Komp. Star Borneo Regency 2 Blok I-14 Desa Mekar Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban bernama [REDACTED] yang merupakan istri Terdakwa ;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dengan menggunakan tangan kosong Terdakwa tendang dengan kaki Terdakwa kearah bagian paha Istri Terdakwa setelah itu Terdakwa jambak/tarik rambut Istri Terdakwa dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa sehingga Istri Terdakwa terjatuh kelantai ;
- Bahwa, benar akibat kejadian tersebut saksi korban merasakan kesakitan pada bagian paha dan kepala Saksi yang mana paha Saksi memar dan kepala Saksi ada luka bekas cakar ;
- Bahwa, benar permasalahan yang sedang Terdakwa alami dengan Istri Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah menggadaikan sebuah sepeda motor honda beat milik Istri Terdakwa dan Terdakwa di tuduh selingkuh dengan perempuan lain oleh Istri Terdakwa ;
- Bahwa, benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Indriana pada tahun 2010 secara sah ada surat nikah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED] Mpw



1. Barang siapa.

2. Melakukan kekerasan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada seseorang (persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama Isyahrudin Alias Udin Bin Syahman sebagai terdakwa dalam perkara a quo dimana pada saat dilakukan pemeriksaan identitasnya diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-76/MEMPA/09/2022, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *barang siapa telah terpenuhi*

Ad.2.Tentang Unsur Melakukan Kekerasan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sedangkan pada pasal 2 menjelaskan bahwa Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi : a. suami isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli tahun 2022 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Pemda Komp. Star Borneo Regency 2 Blok I-14 Desa Mekar Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban bernama [REDACTED] yang merupakan istri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dengan menggunakan tangan kosong Terdakwa tendang dengan kaki Terdakwa kearah bagian paha Istri Terdakwa setelah itu Terdakwa jambak /tarik rambut Istri Terdakwa dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa sehingga Istri Terdakwa terjatuh kelantai ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasakan kesakitan pada bagian paha dan kepala Saksi yang mana paha Saksi memar dan kepala Saksi ada luka bekas cakar;

Menimbang, bahwa saksi korban telah melakukan pemeriksaan dengan hasil Hasil Visum Et Repertum No. VER/95/VII/2022/SPKT tanggal 23 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Monang Siahaan, MKed (For), SpF dan Dr. Putri Utami sebagai dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai luka memar pada dahi dan anggota gerak bawah, dijumpai luka lecet tekan pada dahi serta dijumpai nyeri tekan pada anggota gerak atas akibat ruda paksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari ;

Menimbang, penyebab permasalahan yang sedang Terdakwa alami dengan Istri Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah menggadaikan sebuah sepeda motor honda beat milik Istri Terdakwa dan Terdakwa di tuduh selingkuh dengan perempuan lain oleh Istri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Indriana pada tanggal 20 Mei 2010 secara sah ada surat nikah sebagaimana bukti surat kutipan Akta Nikah Nomor 295/49/V/2010 atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED]

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan saksi korban masih tinggal dalam satu rumah di rumah yang beralamat di Jl. Desa Mekar Sari Komp.Star Borneo Regency 2 No.I-14 Desa Kapur Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Istri Terdakwa (saksi korban) menanyakan keberadaan sepeda motor honda beat milik Istri Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "MOTOR NYE AKU GADAIKAN" kemudian Istri Terdakwa menjawab dimana kau gadaikan, dan Saksi menjawab "ADE AKU

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED] Mpw



GADAI DI TANJUNG RAYA 1” dan Istri Terdakwa bertanya lagi, berapa kau gadaikan, dan Terdakwa menjawab “SATU JUTA”, dan Istri Terdakwa bertanya kepada Terdakwa, untuk apa duit tersebut dan Terdakwa menjawab “DUET NYE AK PAKAI MAEN SLOT”, mendengar hal tersebut Istri Terdakwa mencaci maki Terdakwa setelah itu kami bertengkar dan cek cok mulut kemudian Istri Terdakwa menuduh Terdakwa selingkuh dengan perempuan dan uang tersebut untuk selingkuhannya mendengar hal tersebut Terdakwa tidak terima atas tuduhan nya terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak kontrol emosi kemudian Terdakwa melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Istri Terdakwa dengan menendang ke arah paha Istri Terdakwa dan Terdakwa Tarik/jambak rambut Istri Terdakwa sehingga terjatuh ke lantai setelah kejadian hal tersebut Istri Terdakwa ingin pergi meninggalkan rumah namun Terdakwa tahan supaya tidak pergi meninggalkan rumah selanjutnya Terdakwa tidur dan Istri Terdakwa juga tidur namun dalam kamar yang berbeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan Kekerasan perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 telah terpenuhi dan Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna hijau, 1 (satu) helai switer lengan panjang warna hijau motif bunga yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut diatas perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami rasa sakit ;
- Perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan terhadap istri yang seharusnya dilindungi dan diberi kasih sayang ;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan yang sebelumnya Terdakwa juga pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipesidangan bersikap sopan, berterus terang, mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dipersidangan telah berdamai dan Terdakwa korban telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf (a) UU RI No.23 tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai switer lengan panjang warna hijau motif bunga
- Dikembalikan kepada saksi korban selaku pemilik.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5000 - (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh **Yeni Erlita, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Laura Theresia Situmorang, S.H** dan **Dimas Widiananto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **Hanny Puspasari, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dihadiri oleh **Mega Yulanda, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah serta Terdakwa.

Hakim –hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laura Theresia Situmorang.S.H,

Yeni Erlita. S.H.

Dimas Widiananto.S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.